

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA PROGRAM JAMINAN HARI TUA  
PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
AKIBAT PENUNGGAKAN PEMBAYARAN IURAN OLEH PEMBERI KERJA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**RARA GATI KUSUMA**

**02011381924291**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**Nama** : Rara Gati Kusuma  
**Nim** : 02011381924291  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Perdata

**JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA PROGRAM JAMINAN HARI TUA  
PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
AKIBAT PENUNGGAKAN PEMBAYARAN IURAN OLEH PEMBERI KERJA**


**Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 24  
Desember 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Palembang, Desember 2022**

**Menyetujui :**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pembantu,**



**Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197307281998021001**



**H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.**  
**NIP. 196405301989031002**

**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum,**



**Dr. Febrina, S.H., M.S.**  
**NIP. 196201311989031001**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rara Gati Kusuma  
Nim : 02011381924291  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Palembang, Desember 2022



Rara Gati Kusuma

02011381924291

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Man Jadda Wajada*

*Siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil*

*Man Shabara Zhafira*

*Siapa yang bersabar pasti beruntung*

*Man Sara Ala Darbiwashala*

*Siapa yang menapaki jalan-Nya akan sampai tujuan*

*(HR. Muslim)*

### SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

1. *Alm. Papa dan Mama  
Tersayang*
2. *Saudari-saudariku Tersayang*
3. *Keponakanku Tersayang*
4. *Sahabat-sahabatku*
5. *Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya dan sholawat serta salam tak henti-hentinya penulis hanturkan kepada suri tauladan Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang selalu berada dijalanannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Program Jaminan Hari Tua Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Akibat Penunggakan Pembayaran Iuran Oleh Pemberi Kerja dengan baik**

Akhir kata, Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pikiran bagi pembaca khususnya mahasiswa yang melakukan penelitian yang berhubungan dengan masalah skripsi ini dan penulis mohon maaf jika ada penulisan atau kata-kata yang kurang tepat.  
*Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh*

Palembang, Desember 2022



Rara Gati Kusuma

02011381924291

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirahim, Alhamdulillah Rabbal'aalamin, puji dan syukur selalu dihanturkan kehadiran Allah SWT, karena berkat, rahmat dan Karunia-Nyalah Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Baginda Rasul Nabi Muhamad SAW yang menjadi junjungan dan suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Pertama saya ucapkan terima kasih kepada orang yang paling penting dalam kehidupan saya yaitu kedua orang tua, Papa Alm. H. Subagyo yang tersayang, seorang motivator dalam seluruh aspek kehidupan saya, sebagai semangat hidup saya yang tidak pernah lupa mendoakan kesuksesan duaniawi dan akhirat anaknya, dan terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan untuk Mama Is Susilaningtyas karena dengan doa dan dukungannya saya dapat menyelesaikan Pendidikan Tinggi saya sampai jenjang Strata I saat ini. Saya memohon ridho Allah SWT untuk mengizinkan saya membalas jasa-jasa orang tua saya. Kemudian keluarga besar yang saya sayangi Mba Hilda, Mba Ririn, Mba Eri, Kak Nikko, Kak Azwar, Filzah dan Gavin yang telah memberikan dukungan dan doa kepada saya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang membantu saya dalam Penulisan Skripsi ini. Terima kasih Saya ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf MSCE sebagai Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. Febrian, SH., MS sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sebagai Pembimbing Akademik

3. Bapak Dr. Mada Afriandi, LLM sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Ridwan, SH., M.Hum sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, SH., M.Hum sebagai wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, SH., M.Hum sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata dan Pembimbing Utama Skripsi
7. Bapak H. Ahmaturrahman, SH., M.H sebagai Pembimbing Pembantu
8. Semua Bapak/Ibu Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membagi ilmunya yang bermanfaat.
9. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
10. Sahabat saya yang selalu menemani saya, yang selalu memberikan nasihat baik itu tentang kuliah maupun kehidupan Nadira dan Nilam. Saya sangat bersyukur bisa berteman dengan kalian, tidak ada kata yang dapat saya ucapkan selain terima kasih. Terima kasih atas segala kenangan suka dan dukanya. Seluruh kenangan itu akan selalu saya ingat dengan baik
11. Sahabat saya dalam proses perkuliahan Aurel dan Agnes terima kasih untuk seluruh bantuannya
12. Sahabat dari sejak saya TK hingga sekarang Erika Wulandari terima kasih karena selalu bisa membuat saya tertawa
13. Kepada TIM 21 terima kasih berkat kalian semua saya paham cara bekerja sama bukan hanya individu tetapi secara kelompok

14. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2019

15. Semua Pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan Skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kebaikan kepada Penulis. Penulis sadar bahwa penulisan skripsi tidaklah sempurna. Penulis mengucapkan permohonan maaf atas kekurangan pada penulisan skripsi ini. Kepada Allah SWT Penulis mohon ampun. Amiin Ya Robbal'Aalamin.

Palembang, Desember 2022

Penulis



Rara Gati Kusuma  
02011381924291



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>9</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>E. Ruang Lingkup .....</b>	<b>11</b>
<b>F. Kerangka Teori.....</b>	<b>12</b>
1. Teori Perlindungan Hukum.....	12
2. Teori Tanggung Jawab Hukum .....	16
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>19</b>
1. Jenis Penelitian .....	19
2. Pendekatan Penelitian .....	20
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	22
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	23

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG JAMINAN SOSIAL, BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL, BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENEGAKERJAAN, PEKERJA DAN PEMBERI KERJA.....</b>	<b>24</b>
<b>A. Jaminan Sosial.....</b>	<b>24</b>
1. Pengertian Jaminan Sosial.....	24
2. Sistem Jaminan Sosial Nasional.....	27
<b>B. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.....</b>	<b>28</b>
1. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.....	28
2. Prinsip Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.....	29
<b>C. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.....</b>	<b>31</b>
1. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ....	31
2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan .....	34
3. Jaminan Hari Tua.....	36
<b>D. Pekerja .....</b>	<b>38</b>
1. Pengertian Pekerja .....	38
2. Hak dan Kewajiban Pekerja.....	41
<b>E. Pemberi Kerja .....</b>	<b>43</b>
1. Pengertian Pemberi Kerja.....	43
2. Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja .....	44
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
<b>A. Bentuk dan Proses Perlindungan Hukum terhadap Peserta Program Jaminan Hari Tua pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Akibat Penunggakan Pembayaran Iuran oleh Pemberi Kerja .....</b>	<b>48</b>
1. Hak-hak Dasar Pekerja Atas Jaminan Hari Tua .....	48
2. Bentuk dan Proses Perlindungan Hukum Preventif .....	61
3. Bentuk dan Proses Perlindungan Hukum Represif.....	64


<b>B. Tanggung Jawab Hukum Pemberi Kerja Yang Telah Menunggak Pembayaran Iuran Peserta Program Jaminan Hari Tua Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan .....</b>	<b>71</b>
1. Dasar Hukum Tanggung Jawab Hukum Pemberi Kerja .....	71
2. Prinsip Tanggung Jawab Hukum Pemberi Kerja .....	75
3. Bentuk dan Ruang Lingkup Tanggung Jawab Hukum Pemberi Kerja	79
4. Proses Merealisasikan Tanggung Jawab Hukum Pemberi Kerja .....	81
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>86</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>88</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Program Jaminan Hari Tua Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Akibat Penunggakan Pembayaran Iuran Oleh Pemberi Kerja” di latar belakang oleh banyaknya kasus Pekerja yang tidak bisa mencairkan dana program Jaminan Hari Tua saat memasuki usia pensiun. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah 1. bagaimana bentuk dan proses perlindungan hukum terhadap Peserta program Jaminan Hari Tua pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan akibat penunggakan pembayaran iuran oleh Pemberi Kerja dan 2. bagaimana tanggung jawab hukum pemberi kerja yang telah menunggak pembayaran iuran peserta program Jaminan Hari Tua pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian skripsi ini menyimpulkan bahwa adalah 1. bentuk dan proses perlindungan hukum terhadap peserta akibat penunggakan pembayaran iuran oleh Pemberi Kerja adalah perlindungan hukum secara preventif dan secara represif dan 2. Tanggung jawab hukum Pemberi Kerja yang telah menunggak pembayaran iuran pesertanya pada program jaminan hari tua berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) serta penjatuhan sanksi administratif berupa denda berdasarkan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

**Kata kunci:** *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Perlindungan Hukum, Peserta Program Jaminan Hari Tua*

Pembimbing Utama,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001


Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.

NIP. 196405301989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejak lahir manusia mempunyai suatu hak yang tidak dapat dipisahkan dari dirinya. Hak yang ada pada dirinya di antaranya ialah hak dalam memperoleh jaminan kesejahteraan. Hak atas kesejahteraan dijamin oleh Negara Republik Indonesia kepada seluruh warganya tanpa terkecuali, hal itu termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 khususnya pada Alenia ke 4 (Empat) yang menjelaskan negara bertanggung jawab atas masyarakatnya dalam hal pemenuhan kesejahteraan, mencerdaskan hingga melaksanakan ketertiban dunia. Pemberian jaminan sosial adalah realisasi atau bentuk nyata dari penyelenggaraan kesejahteraan umum.

Jaminan sosial merupakan hak asasi yang harus diterima tiap manusia dan perlindungannya dijamin oleh negara berdasarkan norma hukum tertinggi dan juga pedoman terhadap peraturan-peraturan dibawahnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara memastikan bahwa jaminan sosial pasti akan diberikan kepada warganya berdasarkan Pasal 28H Ayat (3) dan cara jaminan sosial tersebut disalurkan serta jaminan hidup terhadap masyarakat yang kurang mampu diatur dalam Pasal 34 Ayat (2). Pemberian Jaminan Sosial tidak hanya diatur dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, namun pengaturan mengenai pemberian jaminan sosial juga diatur dalam hukum internasional. Hal ini terdapat dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*)

Tahun 1948 dan Konvensi ILO (*International Labour Organization*) Nomor 102 Tahun 1952. Perintah ataupun saran yang diberikan oleh konvensi tersebut mengenai perlindungan terhadap masyarakat khususnya untuk tenaga kerja agar diberikan perlindungan sedikit-dikitnya. Kedua konvensi tersebut menjadi pencetus adanya perlindungan terhadap pekerja dan juga masyarakat yaitu pemberian jaminan sosial, bagi pekerja terdapat 2 macam jaminan yang diberikan yaitu jaminan yang permasalahannya menyangkut kesehatan (*health social security*) maupun ketenagakerjaan (*employment social security*).

Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial menegaskan jaminan sosial adalah merupakan upaya pemerintah agar masyarakat dapat hidup secara layak dalam wujud pemberian perlindungan sosial. Sementara itu, sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan sistem penyelenggaraan terhadap program dilakukan oleh negara agar seluruh warga negara Indonesia menerima perlindungan serta terjamin kesejahteraan sosial. SJSN merupakan satu dari sekian banyak cara pemerintah dalam mengupayakan seluruh rakyat dapat hidup nyaman serta merasa aman di kehidupannya, cara tersebut dilakukan dengan pendekatan sistem.<sup>1</sup>

Dana yang ada dalam program SJSN bukan merupakan keharusan berasal dari negara yakni pemerintah namun memerlukan sebuah pengakuan, kemudian negara dalam penyelenggaraan program ini harus memberi pemberitahuan lalu didukung terhadap keberadaannya secara penuh membutuhkan pengumpulan dana

---

<sup>1</sup> Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional: Sebuah Introduksi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 5.

masyarakat.<sup>2</sup> Pengumpulan dana dalam sistem jaminan sosial terbagi menjadi dua yaitu tabungan wajib dan asuransi sosial. Pada intinya tabungan wajib memiliki arti bahwa peserta jaminan sosial memiliki kewajiban untuk menyimpan dana, lalu sistem yang digunakan asuransi sosial dalam mengumpulkan dana yaitu dengan menggunakan iuran, sifat dari iuran ini wajib bagi peserta atau anggota keluarga peserta yang ingin menerima perlindungan akibat risiko sosial ekonomi.<sup>3</sup> Dengan adanya SJSN, kebutuhan dasar masyarakat Indonesia kiranya dapat terpenuhi secara layak dan SJSN diharapkan bisa mengantisipasi terhadap risiko yang mungkin bisa menyebabkan pendapatan pekerja yang berkurang atau hilang. Penyebab dari pendapatan yang hilang dan berkurang tersebut adalah bisa karena sakit, mengalami kecelakaan, pemutusan kerja dan pensiun. Oleh karena itu SJSN sangat dibutuhkan para pekerja, karena jika terjadi hal-hal tersebut minimal mereka mempunyai antisipasi dalam bentuk tabungan atau simpanan.

Jaminan sosial yang diupayakan kepada warga negaranya terutama tenaga kerja adalah bentuk tanggung jawab dari pemerintah. Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan berkenaan dengan jaminan sosial yang menjadi hak dari pekerja sekaligus keluarganya. Hak pekerja mendapatkan jaminan sosial juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dalam Pasal 82 menentukan tambahan program yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Program JKP berada dalam naungan

---

<sup>2</sup> Hennigusnia dan Ardhan Kurniawati, "Tinjauan Konstitusional Terhadap Sistem Jaminan Sosial Nasional Dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial", *Jurnal Ketenagakerjaan*, Vol. 16, No. 2, Juli-Desember 2021, Pusat Pengembangan Kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, hlm. 105.

<sup>3</sup> *Ibid.*

BPJS Ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan prinsip asuransi sosial.

Selain merupakan hak pekerja, pemberian jaminan sosial kepada pekerja adalah wujud perlindungan hukum dari perusahaan kepada pekerja dan keluarganya atas berbagai risiko yang ditanggung pekerja. Karena dalam kehidupan manusia terdapat risiko yang tidak dapat diprediksi kapan adanya, begitu juga dengan pekerja. Setiap orang termasuk pekerja/buruh pasti akan mengalami hari tua. Kapasitas kerja pada pekerja/buruh suatu saat pasti akan menurun, sehingga perusahaan menganggap pekerja tersebut perlu diganti, tentu dalam hal ini mengakibatkan pendapatannya yang semula ada menjadi berkurang atau tidak ada sama sekali. Selain mencapai hari tuanya seorang pekerja juga memiliki resiko terkena kecelakaan kerja sehingga berdampak terhadap produktivitas dan penerimaan upahnya. Pekerja juga sewaktu-waktu bisa sakit, baik itu sakit ringan hingga berat dimana pengobatannya memerlukan perawatan di rumah sakit yang pasti memerlukan biaya yang tidak murah dan bergantung terhadap penghasilannya. Apalagi ketika pekerja yang meninggal dunia dapat mengakibatkan keluarga pekerja tersebut akan kehilangan pendapatannya.

Ahli hukum Mollengraaf memberikan penjelasan berkenaan dengan pengertian perusahaan yaitu tindakan-tindakan yang berkesinambungan secara menyeluruh, tindakan yang dilakukan ke luar bertujuan menerima pendapatan, untuk menerima pendapatan tersebut harus dilakukan dengan berbagai upaya yaitu memasarkan atau memberikan suatu barang atau membentuk perjanjian



perniagaan.<sup>4</sup> Setiap perusahaan membutuhkan pekerja untuk menjalankan usahanya, sehingga perusahaan harus memperlakukan pekerjanya dengan baik sebagai penerima kerja. Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan mengenai definisi dari pekerja yaitu tiap-tiap manusia yang memiliki pekerjaan dan dari pekerjaan tersebut memperoleh suatu imbalan dalam bentuk gaji. Dapat dipahami pekerja adalah orang bekerja berdasarkan kemampuannya untuk orang lain, lembaga maupun perusahaan dengan tujuan mendapatkan upah/imbalan. Sebagai penerima kerja, terdapat hak yang melekat di tubuh pekerja dan wajib dilaksanakan perusahaan. Salah satunya adalah hak untuk memperoleh jaminan sosial.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berdiri seraya diberi amanat menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia. Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan bahwa terdapat dua bagian dari BPJS yaitu dalam bidang Kesehatan dan bidang Ketenagakerjaan. Program yang diselenggarakan BPJS Kesehatan adalah program jaminan kesehatan, lalu terdapat berbagai macam program yang dilaksanakan pada BPJS Ketenagakerjaan yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Penelitian penulisan skripsi ini memfokuskan mengenai program Jaminan Hari Tua, dalam hal ini perusahaan sebagai pemberi kerja menunggak pembayaran iuran Jaminan Hari Tua para pekerjanya pada BPJS.

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 7.

Masyarakat di Indonesia sebagian besar bekerja sebagai pekerja/buruh di suatu perusahaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (Indonesia) melaporkan total dari angkatan kerja hingga Februari 2022 tercatat mencapai 144,01 juta penduduk artinya mengalami peningkatan 4,2 juta penduduk dari Februari 2021 dan 36,72% status pekerjaan utamanya ialah pekerja/buruh/karyawan/pegawai.<sup>5</sup> Oleh karenanya, negara memberi kewajiban atau keharusan kepada setiap perusahaan untuk mengikutsertakan pekerjanya sampai menjadi peserta dan membayar iuran kepesertaan pada BPJS, dalam Pasal 19 Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menjelaskan mengenai pemberi kerja harus mengambil beban iuran BPJS dari pekerjanya kemudian memberikan iuran itu secara tertib berkesinambungan setiap bulannya kepada BPJS.

Program Jaminan Hari Tua atau JHT merupakan bagian dari program yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan berupa manfaat uang tunai yang akan diterima para peserta ketika usia dari pekerja sudah tidak muda alias pensiun, mendapat vonis dokter tubuhnya mengalami cacat, telah meninggal dunia dan tidak tinggal di negara Indonesia untuk selama-lamanya.<sup>6</sup> JHT pada dasarnya memberikan kesejahteraan dan perlindungan terhadap pekerja saat bekerja hingga mencapai usia pensiun. Dikarenakan saat pekerja telah mencapai usia pensiun atau tidak lagi bekerja, pekerja tersebut memiliki tabungan dan simpanan agar kelak mereka masih dapat memenuhi kebutuhan hidup yang semakin lama semakin

---

<sup>5</sup><https://www.cnbcindonesia.com/news/20220509144353-4-337490/bps-115-juta-pekerja-masih-menderita-gara-gara-covid>, 9 Mei 2022, diakses tanggal 15 Agustus 2022, pukul 08.24 WIB.

<sup>6</sup> Putri Wijayanti dan Lina Miftahul Jannah, "Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tua Di Indonesia", *Journal of Public Sector Innovations*, Vol. 4, No. 1, November 2019, Jurusan Administrasi Publik Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, hlm. 20.

meningkat. Untuk mencairkan dan mengklaim dana jaminan hari tua yang iurannya telah dibayarkan oleh perusahaan terdapat aturan-aturan ataupun syarat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015, mengenai pencairan dana JHT yang dilaksanakan pekerja tidak harus ketika pekerja tersebut pensiun, tubuhnya cacat total tetap serta telah meninggal dunia, bagi pekerja atau buruh yang berhenti dari suatu perusahaan dan memperoleh pemutusan hubungan kerja dari perusahaannya juga bisa melakukan pencairan dan mengklaim dana JHT.<sup>7</sup>

Namun, dalam kenyataannya ketika peserta jaminan hari tua dalam hal ini pekerja ingin melakukan pencairan dana jaminan hari tua sering kali terjadi masalah. Masalah tersebut dapat berupa pemberi kerja yaitu perusahaan tidak melakukan pendaftaran pekerjajanya menjadi peserta jaminan hari tua pada BPJS, perusahaan yang menunggak atau tidak melakukan pembayaran iuran BPJS pekerjajanya dan lain sebagainya.

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sering kali mendapat banyak masalah terutama berkenaan dengan keuangan. Sehingga mengakibatkan banyak dari pemberi kerja tidak melaksanakan kewajiban menyetor iuran pekerjajanya pada BPJS Ketenagakerjaan walaupun sudah menarik biaya dari pekerjajanya. Tetapi, terdapat juga perusahaan yang sama sekali tidak memungut iuran dari pekerjajanya, sehingga jika dengan alasan menyelewengkan uang

---

<sup>7</sup> Anggi Chrisye Piteradja, Masje Silija Pangkey dan Joyce Jacinta Rares, "Implementasi Program Jaminan Hari Tua Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Manado", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4, No. 49, 2017, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 2.

pekerjanya maka perusahaan tersebut tidak dapat disalahkan. Namun, pada dasarnya pemerintah telah mewajibkan seluruh perusahaan untuk mengambil sebagian gaji atau upah pekerjanya dan menyetorkan uang tersebut kepada BPJS, sehingga perusahaan tersebut tetap bersalah dan kesalahan-kesalahan perusahaan lainnya yaitu tidak membayar iuran yang telah dipotong dari pekerja sama sekali kepada BPJS.<sup>8</sup>

Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran bagi pekerja atau buruh yang ingin melakukan pencairan dana jaminan hari tua mereka tetapi terhalang oleh berbagai masalah tersebut. Apabila terus di biarkan pastinya akan menimbulkan kerugian bagi para pekerja yang masih menjadi tulang punggung keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Program Jaminan Hari Tua Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Akibat Penunggakan Pembayaran Iuran Oleh Pemberi Kerja**

---

<sup>8</sup> Nurfatimah Mani, “Perlindungan Hukum bagi Pekerja di Perusahaan yang Tidak Membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan”, *Jurnal Media Iuris*, Vol. 2, No. 3, Oktober 2019, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 374.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan proses perlindungan hukum terhadap Peserta program Jaminan Hari Tua pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan akibat penunggakan pembayaran iuran oleh Pemberi Kerja?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum pemberi kerja yang telah menunggak pembayaran peserta program iuran Jaminan Hari Tua pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk dan proses perlindungan hukum terhadap Peserta program Jaminan Hari Tua pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan akibat penunggakan pembayaran iuran oleh Pemberi Kerja.
2. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab hukum Pemberi Kerja yang telah menunggak pembayaran iuran peserta program Jaminan Hari Tua pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian penulisan skripsi ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perlindungan hukum terhadap Peserta program Jaminan Hari Tua pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan akibat penunggakan pembayaran iuran oleh Pemberi Kerja.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan bantuan pikiran terhadap upaya dalam meningkatkan dan mengembangkan Jaminan Sosial terutama terkait program Jaminan Hari Tua, sehingga dapat meningkatkan pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap Peserta program Jaminan Hari Tua yang dalam hal ini pekerja, dan bisa menjadi sumber referensi atau bahan acuan terhadap penelitian lainnya yang selaras dengan kajian khususnya berkenaan penelitian Hukum perdata.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian penulisan skripsi ini diharapkan memberikan manfaat secara praktis terhadap:

- a. Pekerja atau Buruh

Sebagai panduan dan memahami bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang mendapatkan kerugian akibat iuran Jaminan Hari Tuanya di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak di bayar oleh Perusahaan selaku Pemberi Kerja.

b. Pemberi Kerja atau Perusahaan

Perusahaan sebagai Pemberi kerja berkewajiban untuk memungut iurab yaitu dana yang berasal dari para pekerja dan menyetorkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

c. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai badan hukum mendapatkan tugas dari pemerintah untuk melaksanakan program jaminan sosial dalam upaya pengaturan perlindungan terhadap pekerja yang kepesertaannya terdaftar Jaminan Hari Tua dan pengaturan terkait kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan dan membayar iuran program Jaminan Hari Tua pekerjanya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

d. Masyarakat

Sebagai sumbangan pemikiran dan acuan kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum dan upaya hukum yang bisa ditempuh para pekerja akibat perusahaan tidak membayar iurannya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

## **E. Ruang Lingkup**

Penelitian penulisan skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Peserta program Jaminan Hari Tua pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan akibat penunggakan pembayaran iuran oleh Pemberi Kerja hanya membahas mengenai bentuk dan proses perlindungan hukum terhadap Peserta program Jaminan Hari Tua pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan akibat penunggakan pembayaran iuran oleh Pemberi Kerja dan tanggung jawab hukum pemberi kerja yang telah menunggak pembayaran iuran peserta program Jaminan Hari Tua pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori yang dipergunakan pada penelitian penulisan skripsi ini adalah Teori Perlindungan Hukum, Teori Tanggung Jawab Hukum dan Teori Jaminan Sosial.

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Penelitian penulisan skripsi ini berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja akibat penunggakan pembayaran iuran jaminan hari tua dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Pemberi Kerja, sehingga sangat penting untuk menggunakan teori perlindungan hukum dalam mengkaji permasalahan yang akan diteliti.

Pengertian terminologi perlindungan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan hal (tindakan dan semacamnya) memperlindungi.<sup>9</sup> KBBI memberikan pengertian terhadap hukum yaitu aturan atau adat secara resmi dan dapat mengikat semua pihak manapun, yang ditetapkan oleh pemerintah yang memiliki kewenangan, undang-undang, peraturan, dan sebagainya dengan tujuan menertibkan tingkah laku warga, sebagai pedoman atau kaidah mengenai suatu yang berkaitan dengan alam tertentu, hakim ketika akan menjatuhkan vonis di

---

<sup>9</sup> <https://kbbi.web.id/lindung>, diakses tanggal 7 Oktober 2022, pukul 10.50 WIB



pengadilan harus mempertimbangkan keputusannya.<sup>10</sup> Maka, merujuk definisi tersebut pengertian dari perlindungan hukum merupakan upaya-upaya yang diberikan pemerintah atau penguasa untuk melindungi masyarakat berdasarkan peraturan yang ada.

Pengertian perlindungan hukum berdasarkan pandangan C.S.T Kansil adalah pemberian upaya-upaya secara hukum dari aparat penegak hukum dengan tujuan memberi rasa tenang dalam daya pikir lalu terhindar dari gangguan ke tubuh, hambatan dan ancaman yang diberikan orang lain.<sup>11</sup> Sedangkan, perlindungan hukum berdasarkan pemahaman ahli hukum Satjipto Rahardjo berhubungan dengan hak asasi manusia yang harus diberi perlindungan ketika dirugikan pihak lain dengan tujuan seluruh rakyat dapat merasakan hak-hak mereka yang dijamin hukum.<sup>12</sup> Berbeda dengan Philipus M. Hadjon yang memiliki pandangan perlindungan hukum merupakan perbuatan-perbuatan yang bertujuan memberikan perlindungan atau bantuan kepada subyek hukum, perlindungan dan bantuan tersebut dilaksanakan dengan perangkat-perangkat hukum.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum memiliki hakikat-hakikat yaitu ketika hak atau kepentingan dari seseorang mendapatkan kerugian atau dilanggar orang lain, maka pasti terdapat kepastian berkenaan dengan berbagai macam pemulihan terhadap kerugian yang dialami serta upaya-upaya secara hukum yang dapat dilaksanakan

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

<sup>11</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102.

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

untuk mencapai pemulihan tersebut, upaya itu dapat dilakukan secara yudisial atau non yudisial atau secara konseptual hukum.<sup>14</sup>

Berdasarkan pendapat yang telah diuraikan para ahli hukum, dapat dipahami bahwa pemberian perlindungan hukum terhadap subjek hukum dapat melalui peraturan hukum. Penelitian ini lebih membahas perlindungan terhadap pekerja atas pelaksanaan hak-hak pekerja agar tidak terjadi perselisihan dan sengketa. Sehingga, bagi penulis teori perlindungan hukum sangat layak untuk dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian hukum skripsi ini.

Muchsin menjelaskan perlindungan hukum dikelompokkan dalam dua bentuk yaitu:

a) Perlindungan Hukum Preventif,

Pemberian perlindungan dari pemerintah atau negara kepada masyarakat untuk menghindari munculnya suatu tindakan yang bertolak belakang dari yang diatur. Wujud dari perlindungan ini dapat ditemukan dalam peraturan hukum yang tujuannya adalah menghindari suatu tindakan yang bertentangan (pelanggaran) dan meletakkan suatu batas yang tidak boleh dilanggar dalam melaksanakan kewajiban yang dibebankan.

---

<sup>14</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 262.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan ini berada pada tingkat akhir, perlindungan ini berbentuk sanksi yaitu denda, penjara dan hukuman tambahan, sanksi tersebut akan dijatuhkan ketika terdapat sengketa atau pelanggaran.<sup>15</sup>

Bentuk-bentuk perlindungan hukum berdasarkan pendapat Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim :

a) Perlindungan Hukum Preventif

Pada pelaksanaannya kesempatan didapatkan subyek hukum guna mengemukakan perbedaan pendapat terhadap sesuatu, keberatan tersebut diutarakan sebelum keputusan pemerintah menjadi tetap atau definitif. Tujuan diberi kesempatan adalah untuk menghindari munculnya suatu sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap tindakan yang dilakukan pemerintahan dengan landasan kebebasan bertindak, sehingga pemerintah harus lebih teliti saat membuat keputusan yang didasari diskresi karena adanya perlindungan ini. Sementara itu, sampai sekarang belum ada aturan hukum yang secara eksklusif memberikan ketentuan terhadap perlindungan hukum preventif di Indonesia.

b) Perlindungan Hukum Represif

Tujuan dari diadakan perlindungan ini memiliki yaitu guna menangani sengketa. Kategori dalam perlindungan secara represif antara lain

---

<sup>15</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 20.

penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di pengadilan, pengadilan tersebut yaitu Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia. Pada dasarnya terdapat kesamaan antara perlindungan hukum represif dan penegakan hukum, hal tersebut dikarenakan prosedur-prosedur dalam penyelesaian sengketa dari awal.<sup>16</sup>

Dari uraian yang telah dijelaskan, melahirkan pemahamana bahwa ada 2 (dua) bentuk berkenaan perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum secara preventif adalah perbuatan atau upaya-upaya pencegahan yang bertujuan menghindari munculnya suatu sengketa dan perlindungan hukum secara represif yaitu proses dan upaya-upaya dalam penyelesaian sengketa.

Penulis menggunakan Teori Perlindungan Hukum ini sebagai alat/sarana untuk membahas dan menganalisis perlindungan hukum terhadap Peserta program Jaminan Hari Tua pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan akibat penunggakan pembayaran iuran oleh Pemberi Kerja.

## **2. Teori Tanggung Jawab Hukum**

Kamus hukum memberikan pengertian mengenai tanggung jawab yaitu keharusan kepada orang guna melakukan hal-hal yang sudah menjadi kewajibannya.<sup>17</sup> Konsep hak dan kewajiban sangat melekat dengan konsep tanggung jawab hukum.<sup>18</sup> Hans Kelsen menjelaskan tanggung jawab hukum adalah orang sebagai subyek hukum memiliki beban tanggung jawab berdasarkan hukum

---

<sup>16</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm. 102.

<sup>17</sup> Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 26.

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 55.

terhadap tindakan yang diperbuatnya atau individu memiliki beban tanggung jawab hukum, sehingga orang itu harus menjalankan tanggung jawabnya atas sanksi karena tindakannya yang salah.<sup>19</sup> Menurut teori hukum umum, setiap manusia tidak terkecuali penguasa atau pemerintah, harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, baik perbuatan tersebut karena kesalahan atau tanpa kesalahan, sehingga timbul tanggung jawab hukum berdasarkan pidana, perdata dan administrasi.<sup>20</sup> Ridwan Halim berpendapat tentang tanggung jawab hukum yaitu suatu akibat lanjutan dari implementasi peranan, dalam hal ini peranan adalah hak dan kewajiban. Umumnya arti dari tanggung jawab hukum secara umum adalah seseorang yang memiliki kewajiban untuk berbuat sesuatu atau bertindak berdasarkan peraturan yang ada.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian ahli hukum, menghasilkan kesimpulan bahwa tanggung jawab hukum adalah pembebanan kepada seseorang akibat tindakan atau perbuatannya baik itu disebabkan karena kesalahan maupun tanpa kesalahan dan disertai sanksi bila tindakannya bertentangan dari ketentuan undang-undang yang ada.

Prinsip tanggung jawab hukum pada hukum perdata yaitu Prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) mempunyai makna bahwa untuk meminta pertanggungjawaban secara hukum kepada seseorang atau pihak lain harus ada pembuktian terhadap unsur kesalahan, dan kesalahan itu wajib

---

<sup>19</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, RajaGrafindo Persada, Bandung, 2006, hlm. 95.

<sup>20</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.147.

<sup>21</sup> Ridwan Halim, *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 23.

melahirkan kerugian, landasannya pada perbuatan melawan hukum seperti yang ditentukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>22</sup> Sedangkan, prinsip tanggung jawab mutlak atau resiko (*strick liability*) memiliki makna bahwa seseorang dapat dimintakan pertanggungjawabannya tanpa pembuktian unsur kesalahan, dimana pertanggungjawaban dan kompensasi timbul setelah perbuatan dilakukan. Sehingga dapat disimpulkan perbedaan dari 2 (dua) prinsip tanggung jawab di atas adalah terletak pada pihak yang dibebani pembuktiannya, jika tanggung jawab atas dasar kesalahan pihak yang dirugikan memikul beban pembuktian, sedangkan tanggung jawab mutlak atau resiko beban pembuktian ada pada pihak yang merugikan.<sup>23</sup>

Apabila teori tanggung jawab hukum dikaitkan dengan penulisan skripsi ini ialah peserta jaminan hari tua dalam hal ini pekerja yang mengalami kerugian akibat penunggakan pembayaran iuran pada BPJS Ketenagakerjaan oleh Pemberi Kerja, dapat menuntut tanggung jawab kepada pemberi kerja ialah Perusahaan dikarenakan hak pekerja yaitu mendapatkan jaminan sosial tidak terlaksana.

Penulis menggunakan Teori Tanggung Jawab Hukum ini sebagai alat/sarana untuk membahas dan menganalisis Tanggung jawab pemberi kerja yang telah menunggak pembayaran iuran Jaminan Hari Tua pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

---

<sup>22</sup> Arnando Umboh, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Pemenuhan Hak Konsumen menurut Hukum Positif Indonesia", *Journal Lex Privatum*, Vol. VI, No. 6, Agustus 2018, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 47.

<sup>23</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 74.

## G. Metode Penelitian

Penelitian berdasarkan pendapat Mohammad Ali merupakan sebuah metode atau cara untuk melakukan penafsiran terhadap suatu hal dengan penyelidikan atau melalui upaya menggali bukti-bukti yang ada berkenaan masalah yang diteliti, yang dilaksanakan secara hati-hati sampai mendapatkan pemecahan.<sup>24</sup>

Metode penelitian menerangkan berdasarkan teknis mengenai metode-metode yang dipergunakan pada penulisan skripsi ini, diantaranya sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu cara atau teknik dalam penelitian hukum dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka yang tersedia.<sup>25</sup> Kajian yang dilakukan dalam penelitian hukum normatif mengenai hukum itu sendiri, hukum tersebut dikonsepsikan menjadi norma dan kaidah yang hidup di masyarakat, serta sebagai tingkah laku tiap-tiap manusia.<sup>26</sup> Metode penelitian hukum normatif dapat diartikan yaitu suatu metode penelitian terhadap peraturan perundang-undang yang berlaku, penelitian tersebut dilaksanakan dengan peninjauan atas tingkatan undang-undang (*vertikal*) serta atas hubungan harmoni undang-undang (*horizontal*).<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Cholid Narbuko dan H. Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi aksara, Jakarta, 2009, hlm. 2

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14.

<sup>26</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 29.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian penulisan skripsi ini memiliki beberapa pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilaksanakan yaitu melaksanakan penelitian seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait terhadap masalah hukum yang diangkat menjadi sebuah penelitian.<sup>28</sup> Adapun diantaranya adalah pendekatan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilaksanakan menganalisa isu hukum dilihat dari doktrin-doktrin dan pendapat-pendapat yang tumbuh di ilmu hukum, hingga akhirnya peneliti mendapatkan ide-ide/gagasan yang memunculkan sebuah pengertian dari hukum, bagaimana konsep dari hukum itu, serta asas-asas yang ada hukum dan signifikan terhadap isu/masalah yang dibahas.<sup>29</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 177.



### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau terhadap orang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, putusan hakim).<sup>30</sup> Penulisan skripsi ini memiliki bahan hukum diantaranya:

- i. Undang-Undang Dasar 1945;
- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- iii. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- iv. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial;
- v. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- vi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- vii. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder memiliki kegunaan untuk mendukung, memperjelas dan memperkuat bahan hukum primer sehingga dapat dipahami dan dianalisis lebih mendalam agar menghasilkan kajian hukum yang baik. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu: buku (*text books*) yang dibuat pakar hukum, pandangan dari sarjana, jurnal-jurnal yang membahas tentang hukum, karya

---

<sup>30</sup> Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 64.

ilmiah makalah, artikel dan bahan lainnya yang memiliki hubungan terhadap masalah hukum yang dibahas.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Pada bahan hukum ini memiliki tujuan guna mendapatkan deskripsi maupun arahan kepada bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, yaitu dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”), Kamus Hukum, Ensiklopedia dan juga bahan yang ada di internet berkenaan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>31</sup>

## **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian penulisan skripsi ini menerapkan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu Studi Kepustakaan (*Library Research*) atas bahan hukum primer, sekunder dan juga tersier atau di luar hukum. Pengumpulan bahannya bisa dilaksanakan yaitu melakukan penglihatan, membaca, mendengar, mempelajari, mengkaji, menganalisis dokumen-dokumen terkait permasalahan yang diangkat maupun pencarian di media internet atau *website*.

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Seluruh bahan hukum berkaitan pada masalah telah didapatkan, maka akan di ditelaah dengan cara Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu melaksanakan interpretasi (penafsiran) atas hasil olahan dari bahan hukum yang didapat dari norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan serta teori dalam ilmu hukum yang tersedia guna mendapatkan suatu gambaran atau jawaban atas isu masalah

---

<sup>31</sup> Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 15.

yang menjadi titik pusat dari kajian dalam penelitian.<sup>32</sup> Sasaran dalam analisis kualitatif yaitu guna memeriksa kualitas substansi dari norma hukum yang rumusan pembedanya berdasarkan kualitas dari pandangan-pandangan pakar hukum, doktrin hukum, teori hukum, sampai dengan rumusan norma hukum.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penelitian penulisan skripsi ini mempergunakan penarikan kesimpulan dengan cara metode deduktif yang memiliki arti metode dengan hasil kesimpulannya didapat dengan menarik kesimpulan dari pembahasan dan bahan-bahan yang memiliki sifat umum menuju pembahasan dan bahan-bahan yang bersifat khusus/konkrit dengan tujuan mendapatkan jawaban dari isu hukum atau masalah yang dibahas dalam penelitian penulisan skripsi ini.

---

<sup>32</sup> Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 68.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ali Ghufroon Mukti, 2001. *Sistem Jaminan Sosial Dalam Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada.
- Andi Hamzah, 2005. *Kamus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Andrian Sutedi, 2009. *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asri Wijayanti, 2009. *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asri Wijayanti, 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Cholid Narbuko dan H. Abu Ahmadi, 2009. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- C.S.T. Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- C.S.T Kansil dan Christine T. Kansil, 2005. *Hukum Perusahaan Indonesia: Aspek Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.
- F. Sugeng Istanto, 1994. *Hukum Internasional, Cet. 2*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Hans Kelsen, 2006. Sebagaimana Diterjemahkan Oleh Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nusa Media.
- \_\_\_\_\_, 2008. *Pure Theory of Law*, Sebagaimana Diterjemahkan Oleh Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Bandung: Nusa Media.
- \_\_\_\_\_, 2015. *Pure Theory of Law*, Sebagaimana Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Ke Tujuh Belas, Bandung: Nusa Media.

- Ismail Suny, 1986. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: Aksara Baru.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti.
- Muchsin, 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Sukarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Sadi Is, 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Munir Fuady, 2009. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: Refika Aditama.
- Paul Spicker, 1995. *Social Policy: Themes and Approaches*, London: Prentice-Hall.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana.
- Phillipus M. Hadjon, 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 2010. *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya.
- Ridwan HR, 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sentano Kartonegoro, 1982. *Jaminan Sosial Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Mutiara.
- Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Cetakan ke-11)*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.

- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sonny Sumarsono, 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sulastomo, 2008. *Sistem Jaminan Sosial Nasional: Sebuah Introduksi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sulastomo, 2011. *Sistem Jaminan Sosial Nasional Mewujudkan Amanat Konstitusi*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Zaeni Asyhadie, 2007. *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

## **B. Jurnal**

- Agus Antara Putra, I Nyoman Putu Budiarta dan Desak Gde Dwi Arini, 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, No. 2, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar.
- Akmal Lageranna, 2021. Risiko Pemberi Kerja Atas Ketidapatuhan Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. *Jurnal Dharmasiswa*, Vol. 1, No. 3, Program Magister Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Andryan. 2018. Implikasi Hak Uji Materil di Mahkamah Agung terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, No. 3, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Andryawan Perdana, Budi Santoso dan Dhiana Puspitawati. 2021. Perlindungan Hukum Peserta Program Jaminan Hari Tua Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Atas Penunggakan Pembayaran Iuran Oleh Pemberi Kerja. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1, Universitas Negeri Malang, Malang.
- Anggi Chrisye Piteradja, Masje Siliya Pangkey dan Joyce Jacinta Rares. 2017. Implementasi Program Jaminan Hari Tua Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4, No. 49, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, Manado.

- Arnando Umboh. 2018. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Pemenuhan Hak Konsumen menurut Hukum Positif Indonesia. *Journal Lex Privatum*, Vol. VI, No. 6, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Hadi Adha, Zaeni dan Rahmawati. 2020. Kebijakan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 1, No. 2, Universitas Mataram, Mataram.
- Hennigusnia dan Ardhian Kurniawati. 2021. Tinjauan Konstitusional Terhadap Sistem Jaminan Sosial Nasional Dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. *Jurnal Ketenagakerjaan*, Vol. 16, No. 2, Pusat Pengembangan Kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta.
- Ida Hanifah. 2020. Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 2, Subdit Publikasi Peraturan Perundang-undangan, Jakarta.
- Muhammad Afzulkifli. 2020. Penyelesaian Tunggakan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja. *Jurnal Lex Lata*. Vol. 2, No. 2, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Nurfatimah Mani. 2019. Perlindungan Hukum bagi Pekerja di Perusahaan yang Tidak Membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan. *Jurnal Media Iuris*, Vol. 2, No. 3, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Putri Wijayanti dan Lina Miftahul Jannah. 2019. Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tua Di Indonesia. *Journal of Public Sector Innovations*, Vol. 4, No. 1, Jurusan Administrasi Publik Universitas Negeri Surabaya, Surabaya.
- Yanti Astrelina Purba, 2020. Kesenjangan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia: Analisis Data Sakernas 2018. *Jurnal Ketenagakerjaan*, Vol. 15 No. 2, Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan, Jakarta.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19589 Nomor 75)

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472).

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716).

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730).

#### **D. Internet**

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220509144353-4-337490/bps-115-juta-pekerja-ri-masih-menderita-gara-gara-covid>, 9 Mei 2022.

<https://www.djsn.go.id/berita/sosialisasi-uu-cipta-kerja-klaster-ketenagakerjaan-bidang-jaminan-sosial>, 28 April 2021

<https://money.kompas.com/read/2022/06/24/173700126/ini-sanksi-bagi-perusahaan-yang-tak-patuh-bayar-iuran-bpjs-ketenagakerjaan-dan>, 24 Juni 2022.

<https://kbbi.web.id/lindung>, 7 Oktober 2022.

<https://kbbi.web.id/kerja>, 1 Desember 2022.